

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON
122-12-20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
: SELASA
TANGGAL : 16 JULI 2019
JAM : 10-24 WIB

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 15 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **122-12-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **122-12-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **55/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 34937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 122-12-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Permohonan Permohonan tidak diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Pemohon melainkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Pemohon;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“ (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.”

3. Senyatanya, Pemohon yang mengajukan Permohonan tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2018, yang seharusnya diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat melainkan diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sanggau;
4. Bahwa kehadiran Tim Kuasa Hukum dari DPP Partai Amanat Nasional yang mewakili Pemohon pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019 atas dasar kuasa tertanggal 5 Juli 2019, sejatinya tidak mengubah status kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon karena kuasa tersebut dibuat jauh melewati tenggang waktu pengajuan permohonan tanggal 24 Mei 2019, maupun tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan tanggal 31 Mei 2019.
5. Bahwa dengan demikian, yang harus dianggap menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Dewan Pimpinan Daerah PAN, bukanlah Dewan Pimpinan Pusat PAN sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2018.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI BATAS WAKTU

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), diatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan dalam waktu **paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon;**

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.40 WIB, dan mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at **tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.09 WIB**;
7. Bahwa APBL untuk Permohonan Pemohon yaitu APBL Nomor 69-12-20/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei pukul 10.00 WIB, dengan demikian, **batas waktu 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB jatuh pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB**;
8. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.09 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, dan oleh karenanya Perbaikan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

9. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."***

11. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.*

12. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**;

13. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) halaman yang hanya berisikan Pengajuan Keberatan atas Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Suara. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan bagian identitas Pemohon beserta dengan Kuasa Hukumnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan halaman tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, pokok Permohonan (posita), dan tuntutan Pemohon (petitum);

14. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak memuat bagian identitas Pemohon beserta dengan Kuasa Hukumnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan halaman tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, pokok Permohonan (posita), dan tuntutan Pemohon (petitum), maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018);
15. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
17. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
18. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya Penggelembungan suara pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Dapil Sanggau 2 di Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat adalah tidak benar, dimana hal yang sebenarnya terjadi adalah adanya koreksi dan perbaikan Perolehan Hasil Suara pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, dimana pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten, aparat Keamanan, dan Masyarakat namun saksi-saksi Partai yang hadir tidak ada yang keberatan atas koreksi hasil perolehan suara yang dilakukan dan tidak ada catatan

kejadian khusus atas kejadian koreksi hasil perolehan suara tersebut. Kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon sudah diperbaiki dalam Rapat Pleno terbuka pada tingkat Kabupaten Sanggau yang dituangkan ke dalam formulir model DB1-DPRD Kab/Kota;

19. Selanjutnya, dalil Pemohon dalam Permohonan mengenai jumlah Penggelembungan Suara senyatanya tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didasari dengan alat bukti yang sah. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, seperti yang telah diuraikan Termohon pada dalil diatas, bahwa memang ada kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Sanggau **namun jumlahnya tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon**. Berikut adalah koreksi dan perbaikan Perolehan Hasil Suara yang benar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Daerah Pemilihan Sanggau 2 (Meliau, Tayan Hulu dan Toba) untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Meliau adalah benar ada perubahan Penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 43 suara dan Pengurangan Perolehan suara sebanyak 12 suara;
- 2) Kecamatan Meliau adalah benar ada perubahan penambahan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 28 suara dan pengurangan perolehan suara sebanyak 107 suara;
- 3) Kecamatan Tayan Hilir adalah benar adanya perubahan penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 3 suara dan Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 1 suara;
- 4) Kecamatan Toba adalah tidak ada perubahan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Solidaritas Indonesia;

20. Sehingga hasil penghitungan perolehan suara Perolehan Suara **Partai Amanat Nasional (PAN)** dan **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** di tingkat Kecamatan Meliau, Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Toba yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON	
		PAN	PSI

		C1 Plano	C1	DAA1 Plano	DAA1	Selisih (DAA1 -C1 Plano)	C1 Plano	C1	DAA1 Plano	DAA1	Selisih (DAA1 -C1 Plano)
1	Meliau	1843	1955	1858	1894	15	364	378	429	420	65
2	Tayan Hilir	640	697	697	697	57	1509	1607	1609	1608	100
3	Toba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2483	2652	2555	2591	72	1873	1985	2038	2028	165

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara Pemohon tidak berdasar menurut hukum karena tidak disertai alat bukti yang sah. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferozana, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.



Devi/Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.